

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEKOLAH

**MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JAKARTA, 23 - 10 - 1961
NOMOR : 160 / SK / B / III**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 KARANGANOM**

Alamat : Jalan Raya Karangnom, ☎ (0272) 337294
KLATEN. KODE POS 57475

Substansi

Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama di Djakarta tanggal 19 September 61 No.D/1232/Un/OSMP/61, beserta lampirannya tentang urai pe pembukaan/pemertajahan/pengsponsoran negeri tahun pengajaran 1961/1962;

Dasar

sa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk melanjutkan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas (umum dan vak), perlu dibuka beberapa S.M.P. Negeri dalam tahun pengajaran 1961/1962 diberbagai tempat;

sa S.M.P.2 Negeri yang telah terlampas besar sehingga penjalangannya pe ngajaran tidak dilanjut, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipetjah menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri;

sa S.M.P.2 swasta yang telah menerima ajarat2 sebagai sekolah negeri, selanjutnya diistilahkan menjadi S.M.P. Negeri sesuai dengan Rentjana Departemen P.D. dan K.;

Sifat

at keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 2512/Kab. tentang penutupan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatan disekolah Indonesia;

lang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan penjalangannya sekolah2 lanjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penjalangannya sekolah2 Negeri;

lang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran disekolah;

K E M U T U S A NIsi :

A : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertera dalam lampiran I surat keputusan ini;

1 : Memertajah sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertera dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri;

A : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) swasta ditempat-tempat seperti tertera dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat. Terhadap pasal2 "Pertama, "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut ;

1 : Ruang2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat seperti tertera dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat. Terhadap pasal2 "Pertama, "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut ;

2 : Ruang2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat;

3 : Ruang2 yang diangkat atau dioper hanya yang menerima ajarat2 pengangkatan guru SMP Negeri setempat yang tidak menerima ajarat tersebut tidak akan diangkat atau dioper oleh Pemerintah;

4 : Ruang2/pesuruh yang diangkat atau dioper akan diumumkan dan atau ditetapkan oleh Inspeksi K.D. Daerah menurut peraturan yang berlaku;

5 : Pemeliharaan guru2 dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan /atau Pemerintah setempat dengan tjara yang layak sesuai dengan kebutuhannya;

6 : Murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil-alih hanyalah yang lulus ujian masuk SMP Negeri, dan penempatan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan atas instruksi Kepala Inspektori S.M.P. Daerah setempat;

7 : Setiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;

8 : Jumlah kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun berikutnya, harus sesuai Kepala Inspektori S.M.P. Daerah setempat;

9 : Utang-butang yang diluat oleh sekolah2 swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;

10 : Sekiranya ajarat2 ini tidak terpelassi, sewaktu-waktu Pemerintah dapat menarik kembali pengangkatan sebagai sekolah Negeri, atau menghentikan penerbitan surat2 kelas I pada tahun yang berikutnya;

11 : Dalam lapangan kepemimpinan terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru, dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Kepagawian Departemen P.D. dan K. di Djakarta atau instansi P.D. dan K. lainnya yang bertanggung jawab itu.

... dan ...
Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.U. dan K. tahun Dinas 1961 dan
untuk selanjutnya dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.

ENAM : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961.

REPUBLIC INDONESIA

Atas nama Menteri :

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama beliau :

Wakil Kepala Urusan Tata Usaha,
cap, ttd.

(R. Arimoenandar).

Lampiran 1 surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tanggal 23 Oktober 1961 No. 160/S.K./B/TII
tentang : pembukaan, pematjahan dan pengoperan
S.M.P. tahun 1961/1962.-

agukbil-selihan

Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pengoperan	K e t o r a n g a n
S.M.P. Jajasan Karangunon	5 buah kelas I	Dianbil-alih dari Jajasan S.M.P.
Kab. Klaten.	6 buah kelas II	Karangunon, Klaten menjadi S.M.
:	1 buah kelas III/A	Negeri setempat. ✓
:	1 buah kelas III/B.	:

INAM surat keputusan ini dibuat untuk:

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

Persakikan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.

Departemen Keuangan di Djakarta.

Thesauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.

Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Makassar, Manado, Ambon, Bandjarmasin, Palang-
ka-raja, Medan, Padang, Palembang, Surabaya dan Semarang.

Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kerasut No. 132 di Djakarta.

Djawatan Gedung 2 Pusat, Departemen P.U. dan T. Gramat No. 63 di Djakarta (5 exp).

Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djalan Dr. Sutomo No. 8 di Djakarta (2
D.P.N. - G.R. "Komisi J" di Djakarta (10 exp).

Kolikota Manado di: Manado (Sulawesi Utara).

Kepala Daerah tingkat I di: Makassar, Manado, Ambon, Bandjarmasin, Palangka-Raja, Medan,
Padang, Palembang, Surabaya dan Semarang.

Kepala Daerah tingkat II di: Saparua, Pinrang, Djenepono, Bulukumba, Barito-Utara (Kal. tengah
Kasarangan (Kalsel), Salak (Tap. Utara), Muarasona (Tap. Utara), Pasaman, Sawahlunto/Sidjundjung,
Piringsewa (Sumatera Selatan), Gorang-Garing, (Madiun). Bandjarnegara, Banjumas, Klaten dan
Tjilatjap.

Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Makassar, Manado, Ambon, Bandjarmasin, Palangkaraja,
Medan, Padang, Palembang, Surabaya dan Semarang.

Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di: Saparua, Pinrang, Djenepono, Bulukumba, Barito Utar
(Kal. teng), Kasarangan (Kalsel), Salak (Taparuli Utara), Muarasona (Taparuli Utara), Pasaman,
Sawahlunto/Sidjundjung, Piringsewa (Sumatera Selatan), Gorang-Garing (Madiun), Bandjarnegara,
Banjumas, Klaten dan Tjilatjap.

Perwakilan Dep. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Makassar, Manado, Ambon, Bandjarmasin, Palangk-
Raja, Medan, Padang, Palembang, Surabaya, dan Semarang.

Kepala/Pemimpin S.M.P. Negeri di: Saparua (S.M.P. Negeri II), Manado (S.M.P. Negeri II),
Pakkebata-Pinrang, Raitum-Tolo, Tanato (Bulukumba-Towa), Kasarangan (Kalimantan Selatan), Puri
Tjahu (Kalimantan Tengah), Salak (Taparuli), Muara Soma (Taparuli Utara), Ujunggading (Sumatera
Barat), Sungai Daerah (Sumatera Barat), Piringsewa (Sumatera Selatan), Gorang-Garing (Madiun),
Purwodjo-Klamook, Wangon (Banjumas), Kasarangan (Klaten) Tjilatjap (S.M.P. Negeri II).

Departemen P.D. dan K., Djalan Tjilatjap 4 Djakarta:

a. Bagian Umum

b. Bagian Penerangan:

1. Seksi Statistik (2 exp.)

2. Seksi Dokumentasi (2 exp.)

3. Seksi Pendidikan (2 exp. dan 1 exp.)

c. Bagian Urusan Pegawai (5 exp.)

Djawatan Pendidikan Klaten (1 exp.)

Djaw. Pendidikan Djember (1 exp.)

Djawatan Pendidikan Umum

a. Semua Urusan.

b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.

d. Bagian Keuangan (10 exp)

e. Bagian Perbekalan Djl. Nusantara No. 19 Djaka

f. Bagian Umum.

g. Bagian Sekretariat (5 exp.)

h. Bagian Pendidikan-pendidik (10 exp.)

Salah satu dari seling

yang telah

... ..

...

...

No. : Kad. V/HP/7/1972.

Lamp. : 1 (satu) gambar.-

BUPATI KEPALA DAERAH KLATEN.

MEMBAKA : d . n . b .

MENINBAHU : d . a . b .

MENGINGAT : d . a . b .

MEMUTUSKAN.

ATAS NEM. : BUPATI KEPALA DAERAH KLATEN, memberikan HAK PAKAI dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal surat keputusan ini kepada:

~~sebagai berikut~~ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KARANGANOM ~~sebagai berikut~~

atas sebidang tanah seluas : ± 4299 M2, yang terletak di daerah Desa Karangnomo Kecamatan Karangnomo Kabupaten Klaten.

Tanah nama kan digunakan untuk : GEDUNG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KARANGANOM/

Lebih lanjut seperti diuraikan dalam gambar situasi terlampir dengan syarat tersebut dibawah ini:

1. Segala akibat besya dan untung rugi yang timbul karena pemberian HAK PAKAI tersebut maupun dari segala akibat tindakan untuk menguasai tanah yang bersangkutan, ialah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
2. Penerima hak wajib membayar uang pemasukan administrasi kepada Negara, yang harus disetorkan pada Kas Negara/Kantor Pos terdekat sejak tanggal surat keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp.5.000,—(lima ribu rupiah) yang harus disetorkan kepada KAS + REKONSTRUKSI setempat atas nama Direktorat Jendral Agraria.
 - b. Rp.2.500,—(dua ribu lima ratus rupiah) yang harus disetorkan kepada B.R.I. setempat atas nama rekening Yayasan Dana Landreform-as atau disetor langsung kepada Yayasan Dana Landreform J^l. H.A. Sa lim No. 13 Jakarta.
3. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas ~~semen~~ sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 8. tahun 1961,—
4. Untuk memperoleh tanda bukti HAK PAKAI yang diberikan tersebut harus diadatkan pada K P T Klaten, menurut peraturan Pemerintah No - 10 tahun 1961.—
5. Surat Keputusan

5. Surat keputusan ini akan dicabut atau diralat sebagai mana mestinya apabila dikelak kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan
SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada : d . s . t .

Ditetapkan :

di P K l a t e n .

Tanggal. : 14 Februari 1972.

a.n. Bupati Kepala Daerah Klaten

Kepala Kantor Agraria Daerah

Kabupaten Klaten.

cap. ttd.

(SRI MUKTOMO, S H)

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala S M P Negeri

Karanganom, di Karanganom.

LAMPIRAN : Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Klaten.

Tanggal. : 14 Februari 1972.

No. : Kad.V/HP/7/1972.

K E T E R A N G A N :

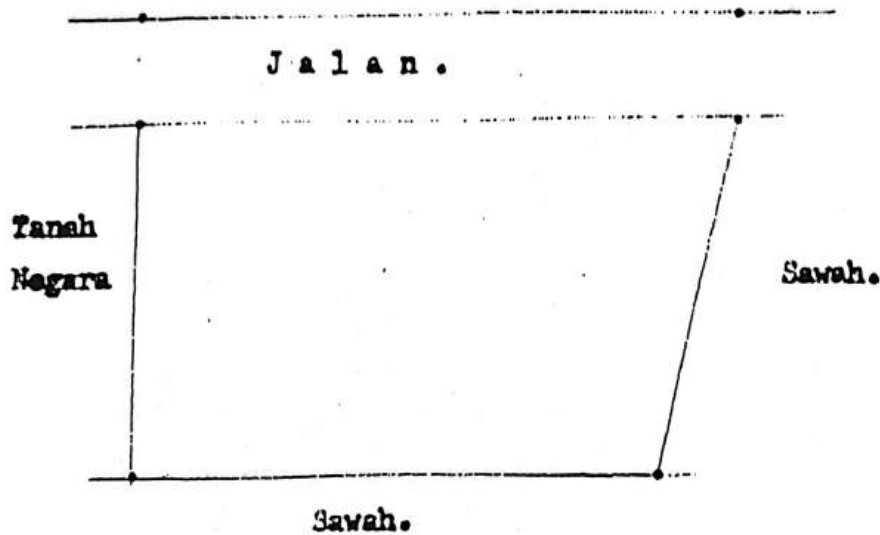
Desa. : Karangasom.

Kecamatan. : Karangasom.

Kabupaten. : K l a t e n .

Status tanah. : Tanah Negara (ex. O.G.)

Luas tanah. : 4299 M2.



a.n. Bupati Kepala Daerah Klaten.

Kepala Kantor Agraria Daerah

Kabupaten Klaten.

u.b. Kasi V.

cap. ttd.

(M. Kajat)